

Sejarah peradilan Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam

Abdul Roofi

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: abdulroofi499@gmail.com

Kata Kunci:

Malaysia; Brunei Darussalam; kerajaan; peradilan; hukum Islam

Keywords:

Malaysia; Brunei Darussalam; kingdom; judiciary; Islamic law

ABSTRAK

Malaysia dan Brunei Darussalam adalah dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki bentuk kerajaan dengan sistem monarki dan hukum islam di dalamnya. Jika dilihat dari sejarahnya, kedua negara tersebut, merupakan negara bekas jajahan inggris yang kemudian berhasil merdeka dan berkembang sampai sekarang ini. Dalam sistem peradilan dan hukum, mereka masih mempertahankan hukum yang dianut oleh negara yang menjajah mereka. Namun, satu kesamaan yang dapat dipertahankan oleh kedua negara tersebut, bahwa mereka masih menganut hukum islam dan adat. Maka artikel di bawah ini akan menjelaskan tentang peradilan islam di Malaysia dan Brunei Darussalam, dari berbagai sudut pandang. Dengan menggunakan metode literatur melalui buku dan beberapa artikel sebelumnya, akhirnya kami dapat mengambil kesimpulan bahwa, peradilan islam di Malaysia dan Brunei Darussalam sudah ada sejak dahulu, akan tetapi sejak kedatangan inggris, hukum peradilan islam yang diterapkan di dalam kedua negara tersebut mulai ada campur tangan Inggris di dalamnya. Bahkan setelah kemerdekaan, hukum yang ditinggalkan Inggris masih tetap bertahan, namun hukum islam yang telah dipersempit diperluas kembali dan dikembangkan oleh masing-masing negara tersebut.

ABSTRACT

Malaysia and Brunei Darussalam are two countries in the Southeast Asia region that have a form of kingdom with a monarchy system and Islamic law within it. If you look at their history, these two countries were former British colonies which later succeeded in becoming independent and developing to this day. In the judicial and legal system, they still maintain the laws adopted by the country that colonized them. However, one similarity that the two countries can maintain is that they still adhere to Islamic and customary law. So the article below will explain Islamic justice in Malaysia and Brunei Darussalam, from various points of view. By using literature methods through books and several previous articles, we can finally conclude that Islamic justice in Malaysia and Brunei Darussalam has existed for a long time, but since the arrival of the British, Islamic justice law applied in these two countries has begun to intervene. English in it. Even after independence, the laws abandoned by England still remained, but Islamic law which had been narrowed was expanded and developed by each of these countries.

Pendahuluan

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda – beda, dengan latar belakang sejarah, sosial, maupun politik di masing – masing negaranya sendiri. Tak terkecuali di negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Meskipun terletak berseberangan, sistem yang dianut kedua negara tersebut cukup mirip yaitu menganut sistem kerajaan dan hukum islam.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dilihat dari sejarahnya Malaysia dan Brunei Darussalam pernah dijajah dengan negara yang sama yaitu Inggris. Hal ini menyebabkan sistem hukum yang sebelumnya pernah ada di kedua negara tersebut harus menyesuaikan dengan hukum yang dianut oleh negara Inggris, bahkan sampai mengesampingkan hukum Islam yang diterapkan pemimpin negara sebelumnya. Sultan di Malaysia yang sebelumnya menjadi kedudukan tertinggi, namun di masa kolonial diganti oleh Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Syari'ah hanya mencakup orang Islam yang berada di negara Malaysia. Disisi lain Brunei Darussalam juga mempunyai hukum yang diterapkan oleh sultan sebelumnya, namun ketika penjajah datang, mereka mengintervensi sistem hukum peradilan yang ada di negara tersebut. Sampai pada akhirnya hukum peradilan yang diterapkan orang Islam di Brunei Darussalam hanya mencakup perkawinan, perceraian, rujuk, dll.

Setelah masa penjajahan dan tiba masa kemerdekaan, terjadi perkembangan sistem peradilan di masing-masing negara tersebut. Malaysia yang mengubah mahkamah syari'ah menjadi mahkamah negeri – negeri (federal). Sedangkan Brunei Darussalam menjadikan negaranya Islam sepenuhnya, namun masih memberikan hak kebebasan dalam beragama. Brunei Darussalam membagi sistem pengadilan menjadi dua, yang pertama, yaitu Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan banding dan mahkamah agung, sedangkan yang kedua, yaitu pengadilan syari'ah.

Pembahasan

Sejarah Peradilan Islam di Malaysia

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia masih mempertahankan warisan hukum Common Law Inggris di beberapa negara bagian. Walaupun demikian, Malaysia tidak meniadakan sistem hukum asli yang telah ada sebelum kedatangan hukum Inggris, seperti hukum Islam dan hukum adat. Ini karena Malaysia berkomitmen untuk memelihara kecocokan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya sejak lama, daripada menggantikan sepenuhnya kerangka hukum dengan yang baru. Hal ini karena Malaysia berkeinginan untuk menjaga konsistensi hukum dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga, upaya meningkatkan kesadaran hukum lebih diutamakan daripada melakukan perubahan besar terhadap kerangka hukum dengan memperkenalkan budaya hukum yang baru, termasuk dalam hukum adat di berbagai kelompok penduduk asli (Jusoh, 1992). Dengan mempertimbangkan keragaman masyarakat Malaysia dari segi budaya, tradisi, dan agama, termasuk interaksi antara komunitas Melayu dengan komunitas lain seperti etnis Cina, Pakistan, India, dan Arab, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511), sistem kehakiman Islam dijalankan oleh seorang sultan yang juga memegang peran sebagai pemimpin monarki.

Peran seorang sultan sangat signifikan dalam segala aspek kekuasaan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem kehakiman pada masa itu dikenal sebagai Mahkamah Balai, yang terdiri dari ulama kadi yang bertindak sebagai pelaksana (penasehat balai) dengan orientasi administrasi yang mirip dengan Timur Tengah, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan seorang sultan. Pada periode ini, pengaruh kolonial Inggris mulai terasa di Tanah Melayu, dimulai pada tahun 1786 oleh

Sir Francis Light di Pulau Pinang dan Sir Stamford Raffles di Singapura (Wan Muhammad, 2009).

Pada masa Kesultanan Melayu Lama (1511-1800), struktur Mahkamah Islam masih mirip dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Peran kadi (hakim lokal) sebagai penasehat tidak lagi begitu dominan. Para ulama (tokoh agama) juga dapat berperan sebagai penasihat dalam perkara syariah. Sebagai hasilnya, lembaga peradilan pada periode ini dikenal sebagai "Mahkamah Masjid," yang menangani kasus-kasus di surau-surau atau masjid (Wan Muhammad, 2009). Pada zaman kolonial Inggris (1800-1900), sistem kehakiman Islam di Malaysia diidentifikasi sebagai Kehakiman Kesultanan Melayu Zaman Pertengahan. Pada periode ini, kolonial Inggris menghapus posisi Mahkamah Balai. Meskipun demikian, wewenang seorang sultan dalam menentukan keputusan kasus tetap dipertahankan. Namun, dalam fungsi penasihatannya, peran tersebut diamanatkan kepada seorang mufti atau syaikh Islam yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait suatu kasus. Pada masa ini, keputusan akhir masih tetap dalam tanggung jawab seorang sultan sebagai pemegang kekuasaan. Selain itu, dalam periode ini, peran dan fungsi mahkamah adat mulai aktif, dipimpin oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh kesultanan (Wan Muhammad, 2009).

Pada tahun 1948, struktur hierarki mahkamah di Malaysia dipengaruhi kuat oleh sistem peradilan Inggris yang dibawa oleh kolonial. Court Ordinance 1948 mulai berlaku pada 1 Februari 1948 bersamaan dengan pembentukan negara-negara bagian di Malaysia. Pada masa itu, Mahkamah Syari'ah merupakan bagian dari sistem hukum kolonial yang berada dalam posisi hierarki yang lebih rendah. Fungsinya terbatas pada warga Malaysia yang beragama Islam. Setelah merdeka pada 1957, struktur kekuasaan berubah menjadi negara federal, monarki konstitusional, dan demokrasi parlementer. Dalam konteks ini, peran yang dulunya dipegang oleh seorang sultan sebagai puncak kekuasaan beralih kepada Mahkamah Agung, yang diakui sebagai otoritas tertinggi oleh pemerintah kolonial. Undang-undang tersebut juga menetapkan Islam sebagai agama negara sambil menghormati kebebasan beragama. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan yang terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Razali, 2010).

Sistem peradilan di Malaysia disesuaikan dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakatnya. Struktur hukum Malaysia bergantung pada empat sumber utama: hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum kebiasaan mencakup keputusan pengadilan Malaysia dan hukum kebiasaan Inggris, yang kadang-kadang berbeda dengan hukum tertulis dan dapat diubah. Setelah kemerdekaan, Mahkamah Syari'ah diubah menjadi Mahkamah Negeri-Negeri dalam sistem hukum Malaysia.

Pada dasarnya, sistem peradilan di Malaysia bersifat federal, di mana hukum federal dan hukum negara bagian diterapkan di pengadilan federal. Namun, pengadilan Syari'ah, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak, mengalami restrukturisasi pada 1980-an, memisahkan mahkamah syari'ah dari Majlis Agama Islam. Sistem peradilan Islam diatur dalam tiga tingkatan: mahkamah rayuan syari'ah, mahkamah tinggi syari'ah, dan mahkamah rendah syari'ah. Di Malaysia, pengadilan syari'ah memiliki kewenangan atas perkara-perkara hukum perorangan dan keluarga

yang melibatkan umat Islam. Ini mencakup masalah seperti pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, warisan, serta sedekah dan wakaf. Pengadilan syari'ah adalah lembaga peradilan di tingkat negara bagian yang terpisah dari pengadilan federal, dan tidak memiliki kewenangan atas perkara-perkara non-syari'ah. Dalam konteks pidana, pengadilan syari'ah hanya menangani pelanggaran hukum syari'ah oleh umat Islam, dengan hukuman maksimal termasuk penjara hingga 3 tahun, denda hingga 5.000 Ringgit, cambuk hingga 6 kali, atau kombinasi dari hukuman-hukuman tersebut.

Sistem Mahkamah Syari'ah di Malaysia

Upaya penerapan hukum Islam di Malaysia, selain dalam bidang ibadah dan keluarga (seperti pernikahan, perceraian, dan warisan), saat ini merupakan fenomena budaya yang memiliki berbagai latar belakang.

Salah satu faktor utama adalah bahwa hukum Islam telah meresap ke dalam kehidupan masyarakat Muslim di Malaysia seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Jurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi pada perkara-perkara yang terkait dengan keyakinan dan tanggung jawab umat Muslim, seperti pernikahan, warisan, kemurtadan, dan hubungan internal di antara anggota komunitas Muslim. Tidak ada pelanggaran hukum perdata atau pidana yang masuk di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah, yang memiliki kedudukan setara dengan Pengadilan Sipil di Malaysia. Namun, dalam konteks hukum keluarga, pengadilan perdata masih memiliki kewenangan atas perkara-perkara seperti hak kepemilikan, warisan, dan perawatan anak. Dalam kasus ketidaksepakatan antara putusan pengadilan perdata dan pengadilan syari'ah, keputusan pengadilan perdata yang diutamakan.

Pengakuan resmi Islam sebagai agama negara Malaysia dapat dianggap sebagai momen krusial dalam memperkuat posisi syari'at Islam di Malaysia, terutama mengingat pengaruh yang kuat dari sekularisme yang muncul akibat kolonialisme Barat di wilayah Melayu.

Konstitusi Malaysia, atau Perlembagaan Persekutuan Malaysia, secara spesifik mengatur ketentuan mengenai hukum syariah. Konstitusi memberikan wewenang kepada negara-negara bagian untuk menyusun undang-undang Islam mereka sendiri dan membentuk lembaga-lembaga terkait, seperti majelis agama Islam dan mahkamah syariah, untuk melaksanakannya. Negara-negara bagian di Malaysia, melalui badan legislatifnya masing-masing, memiliki kekuasaan untuk merumuskan undang-undang syari'ah dan mendirikan lembaga-lembaga pelaksana seperti majelis agama Islam dan mahkamah syari'ah. Undang-undang syari'ah ini memiliki wewenang untuk mengatur perkara-perkara hukum keluarga Islam (hukum perdata) dan pidana.

Mahkamah Syari'ah Bidang Hukum Perdata

Dalam hal hukum keluarga atau hukum perdata, secara umum, kewenangan diberikan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek yang tercakup dalam pernikahan mencakup pertunangan, persyaratan pernikahan, mas kawin, pencatatan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, proses perceraian, masa iddah, upaya rekonsiliasi, status anak, hak

- asuh anak, poligami, perwalian, pengangkatan anak, dan adopsi.
2. Kewarisan melibatkan pengidentifikasi ahli waris dan pembagian warisan kepada masing-masing pihak yang berhak.
 3. Wasiat meliputi persyaratan, penerima yang tidak sah, dan pembatalan, serta mencakup adopsi, status anak, hak asuh anak, warisan, dan wasiat. Dalam konteks pidana, pengadilan memiliki yurisdiksi atas penegakan hukum dan penjatuhan hukuman.
 4. Adanya Hibah.
 5. Zakat bahkan wakaf .

Mahkamah Syari'ah Bidang Hukum Pidana

Dalam ranah hukum pidana, kewenangan Mahkamah Syari'ah terkait hukum keluarga bagi warga negara yang beragama Islam di Malaysia secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelanggaran yang terkait dengan keyakinan agama, seperti penyembahan yang salah, penyebaran doktrin palsu, pengembangan ajaran agama yang sesat, dan tuduhan palsu.
2. Pelanggaran yang terkait dengan kehormatan agama Islam dan lembaga-lembaga keagamaannya, seperti mencemooh ayat-ayat Alquran atau hadis, menistakan atau menyangkal otoritas agama, meninggalkan kewajiban shalat Jumat, tidak menghormati bulan Ramadan, menunggak pembayaran zakat atau fitrah, menghasut untuk mengabaikan kewajiban agama, berjudi, dan mengonsumsi minuman yang memabukkan.
3. Pelanggaran yang terkait dengan moralitas, termasuk pelacuran, hubungan seksual di luar nikah, persiapan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, sodomi, pertemuan pribadi antara individu yang bukan muhrim, perilaku tidak senonoh di tempat umum, dan perilaku yang bertentangan dengan norma kesopanan, seperti laki-laki berpenampilan seperti perempuan.
4. Pelanggaran-pelanggaran seperti memberikan informasi palsu, merusak atau mencemarkan masjid atau surau, mengumpulkan zakat atau fitrah tanpa izin, pembayaran zakat atau fitrah yang tidak sah, menghalangi pasangan yang sudah menikah untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan menghasut suami atau istri untuk bercerai.

Mahkamah Syariah di Malaysia adalah badan kehakiman yang menangani dan memutuskan kasus-kasus perdata dan pidana agama bagi umat Islam sesuai dengan yurisdiksinya. Setiap negara bagian memiliki hierarki mahkamah Syariah yang diatur sebagai berikut.

1. Mahkamah Syariah Tingkat Pertama di setiap kabupaten berfungsi sebagai pengadilan tingkat awal yang menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya saja.
2. Mahkamah Tinggi Syari'ah adalah lembaga peradilan tingkat tinggi yang berlokasi

di ibu kota sebuah negara bagian atau provinsi. Dipimpin oleh seorang Qadhi Besar, yang bertugas mengawasi semua Qadhi di tingkat kabupaten (Mahkamah Rendah Syari'ah), Mahkamah Tinggi Syari'ah memiliki wewenang untuk memeriksa kasus pidana dan perdata yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syari'ah. Ini membuatnya menjadi badan peradilan banding untuk putusan-putusan tersebut.

3. Mahkamah Rayuan Syari'ah adalah lembaga peradilan independen yang terdiri dari tiga anggota, termasuk mufti kerajaan dan dua orang yang ditunjuk oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan. Badan ini memiliki kewenangan untuk meninjau dan memberikan keputusan atas kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syari'ah. Dengan intinya, Mahkamah Rayuan Syari'ah berperan sebagai pengadilan tingkat kasasi dalam sistem peradilan syariah di Malaysia.

Sejarah Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di pulau Kalimantan. Maka dalam bahasa Sansekerta, Brunei Darussalam mempunyai nama "Varunai" yang berasal dari kata "Varunadvipa" yang berarti pulau Kalimantan. Luas daerah Brunei Darussalam yaitu 5.765 km. terbagi menjadi dua daratan kecil yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Dengan ibukota Bandar Seri Begawan, populasi Brunei Darussalam mencapai 301.000 yang mencakup keturunan Melayu, keturunan Cina, dan sisanya merupakan pendatang (Cahyani, 2015). Dengan Mayoritas orang Melayu, Brunei Darussalam menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama, disusul oleh bahasa Inggris, Cina, Iban, dan bahasa-bahasa lainnya sebanyak 17 bahasa.

Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip monarki Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kepala negara atau sultan yang memiliki gelar resmi kenegaraan yaitu "Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Dipertuan Negara". Seorang sultan memegang posisi sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta menjabat sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan secara simultan. Dalam menjalankan tugasnya, sultan didukung oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri (Syaputra dkk, 2023).

Dalam sejarahnya, Brunei Darussalam telah berada di bawah kekuasaan Inggris selama 100 tahun lamanya, dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1983. Setelah merdeka, Brunei Darussalam menjadi negara yang menjadikan islam sebagai dasar hukumnya. Dengan aliran ahlus sunnah wal jama'ah serta bermadzhabkan Imam Syafi'i, negara Brunei Darussalam masih memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih madzhab fikih lain selain Syafi'i kecuali mengenai beberapa aturan hukum keluarga. Hal itu dikarenakan konsep politik umat islam di Brunei Darussalam searah atau sejalan dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah wa l jama'ah sehingga terdapat perkembangan yang signifikan di ranah politik maupun kehidupan umat islam di Brunei Darussalam.

Peradilan Islam yang ada di Brunei Darussalam

Sebelum penjajah datang, Brunei Darussalam mempunyai aturan hukum sendiri yaitu aturan hukum islam yang di terapkan pada masa itu. Hukum islam ini diterapkan

pada masa pemerintahan Sultan Hasan yang disebut dengan “Hukum Kanun Brunei” (Cahyani, 2015). Kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh sultan setelahnya yaitu, Sultan Jalilul Jabbar.

Pada saat Inggris menjajah Brunei Darussalam, diadakan perjanjian yang memberikan Inggris kuasa untuk mencampuri peradilan dari kasus-kasus yang terjadi antara kalangan orang Inggris dan orang asing di negara Brunei Darussalam. Meskipun demikian, hakim-hakim Inggris masih didampingi oleh hakim-hakim dari kerajaan Brunei Darussalam dalam urusan tugasnya. Namun semakin lama, Inggris mulai ikut campur dan mengintervensi mahkamah peradilan dan kehakiman di negara Brunei tersebut.

Selanjutnya terjadilah perjanjian yang menyebabkan hakim Inggris mempunyai kuasa penuh untuk menjalankan tugasnya di peradilan terhadap rakyatnya. Akibatnya terjadi perubahan-perubahan penerapan hukum di negara Brunei Darussalam terutama hukum Islam. Dengan kekuasaan penuh tadi, Inggris memberikan hak istimewa kepada rakyat asing yang mendapatkan perlindungan dari kerajaan Inggris. Beginilah usaha Inggris untuk menguasai ranah kehakiman dan menyingkirkan Hukum Kanun Brunei.

Setelah Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984, mereka terus mengembangkan kepemerintahannya, dengan mengembalikan ideologi dan hukum di negaranya menjadi hukum Islam sepenuhnya (Fitrianoor, 2023).

Brunei Darussalam memiliki dua sistem peradilan yang beroperasi berdampingan. Satu dipimpin oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Sistem lainnya dipimpin oleh pengadilan Syariah. Kasus pidana yang tidak membawa hukuman mati dan perkara perdata yang sederhana diadili di pengadilan tingkat pertengahan oleh seorang hakim atau di pengadilan yang lebih rendah oleh seorang hakim. Pengadilan Banding, sebagai pengadilan banding terakhir untuk kasus pidana, mengadili banding tersebut. Tetapi, dalam kasus perdata, banding dapat diajukan ke Dewan Penasihat di Inggris. Hakim diangkat oleh sultan untuk masa jabatan selama tiga tahun (Ismaidar & Siregar n.d.). Sistem pengadilan independen kedua di Brunei Darussalam didasarkan pada hukum Syariah. Peraturan Hukum Pidana Syariah tahun 2013 pertama kali diumumkan kepada publik pada bulan April 2014. Sebelum diperkenalkannya peraturan hukum pidana Syariah pada tahun 2013, sistem pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi eksklusif yang terbatas untuk mengadili dan memutuskan masalah hukum pribadi terkait orang-orang yang tergabung dalam kelompok Islam.

Keimanan dalam urusan nikah, perceraian, harta waris, nafkah bagi orang yang selamat, dan harta warisan orang Islam yang telah meninggal. Pasal KUHP Syariah memperluas yurisdiksi pengadilan Syariah untuk mencakup kejahatan seperti pembunuhan, pemerrosaan, dan pencurian. Kejahatan-kejahatan ini sebelumnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan perdata dan pidana. Brunei Darussalam saat ini memiliki sistem peradilan pidana yang menarik yang memungkinkan penerapan Bab 22 KUHP dan KUHP Syariah 2013.

Pada tanggal 1 Mei, Brunei Darussalam memulai proses penerapan hukum pidana Syariah Islam secara bertahap, menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Penerapan hukum Syariah Islam di Brunei

dilakukan melalui tiga tahap. Tahap awal mencakup hukuman penjara dan denda untuk pelanggaran seperti tidak menghadiri salat Jumat dan kehamilan di luar pernikahan. Tahap kedua dijadwalkan akan diterapkan pada akhir tahun ini dan diperkirakan akan memberlakukan hukuman yang lebih berat, termasuk pemotongan tangan dan hukuman cambuk. Pada tahun depan, tahap ketiga akan memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman rajam, untuk pelanggaran seperti sodomi dan perzinahan.

Sistem peradilan sipil di Brunei saat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengikuti hukum Inggris, sementara bagian kedua Pengadilan Syariah, yang pada awalnya memiliki kewenangan terbatas, seperti menangani kasus perkawinan dan warisan, adalah yang kedua dalam hierarki tersebut.

Kesimpulan

Peradilan Islam di negara Malaysia dan Brunei Darussalam menganut sistem kerajaan yang dipimpin oleh sultan. Sebelum kedua negara tersebut dijajah, mereka sudah menganut sistem hukum yang berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, yang diterapkan oleh pemimpin sebelumnya. Namun pada masa penjajahan, hukum yang sebelumnya telah diterapkan mengalami perubahan akibat campur tangan penjajah.

Mahkamah Syari'ah dulunya merupakan bagian dari struktur peradilan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Malaysia dan berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Hanya warga Malaysia yang beragama Islam yang berwenang mengaksesnya. Sekarang, Mahkamah Agung, sebagai lembaga otoritas, menempati posisi tertinggi.

Sedangkan di Brunei Darussalam, diadakan perjanjian yang memberikan Inggris kuasa untuk mencampuri peradilan dari kasus-kasus yang terjadi antara kalangan orang Inggris dan orang asing di negara Brunei Darussalam. Meskipun demikian, hakim-hakim Inggris masih didampingi oleh hakim-hakim dari kerajaan Brunei Darussalam dalam urusan tugasnya. Namun semakin lama, Inggris mulai ikut campur dan mengintervensi mahkamah peradilan dan kehakiman di negara Brunei tersebut.

Setelah kemerdekaan Malaysia, sistem perundungan mengalami perubahan di mana mahkamah Syari'ah menjadi bagian dari sistem pengadilan negeri-negeri (federal). Sistem pengadilan secara prinsipnya bersifat federal, dengan hanya pengadilan Syari'ah dan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak yang menerapkan hukum Islam. Pada dekade 1980-an, mahkamah Syari'ah menjadi entitas yang berdiri sendiri dari Majlis Agama Islam, dengan peradilan Islam yang terbagi menjadi tiga tingkatan: mahkamah rayuan Syari'ah, mahkamah Syari'ah tinggi, dan mahkamah Syari'ah rendah.

Daftar Pustaka

- Cahyani, A. Intan. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Jurnal Al-Qada'*: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i2.2638>

- Fitrianoor, Wahyu. (2023). Hukum perkawinan muslim di Brunei Darussalam (studi analisis maslahat at-thufi). Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. <https://ejurnal.staialfalabjb.ac.id/index.php/maqashiduna/article/view/320>
- Ismaidar & Siregar Y. M. An Independence of Judicial Power Under the System of Justice: Study Case In Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Journal Ilmiah Online. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/view/268/248>
- Jusoh, Hamid. (1992) Kedudukan Undang-Undang Islam dalam Pelembagaan Malaysia Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Razali, N. S. B. (2010). Implementasi aturan jenayah murtad menurut enakmen kanun jenayah syariah II (1993) di negeri Kelantan. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4609>
- Syaputra, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 6(1). <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/26>
- Wan Muhammad, R. (2009). Sejarah pentadbiran kehakiman Islam di Malaysia: satu sorotan. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 21(1). https://irep.iium.edu.my/13647/1/Sejarah_Pentadbiran_Kehakiman_Islam_di_Malaysia.pdf